



**P U T U S A N**  
**NOMOR 57/PDT/2024/PT MKS.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding secara E-court telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**NINGSIH**, bertempat tinggal di Lambai, Desa/Kelurahan Lambai, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulaiman Mansyur, S.H., dan Zamharira Nurdin, P.S.H., Para Advokat pada kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Zamharira Nurdin, SH & Associates, berkedudukan di Jl. Jenderal Ahmad Yani Pasaran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, email: *andizamharira17@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Pembantah**.

Lawan:

1. **BAHRUN D ALIAS MUHAJIR**, bertempat tinggal di Belalang, Kelurahan /Desa Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, email: *budiartibhm@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Terbantah I**;
2. **SUMIATI ARIS**, bertempat tinggal di Kampung Baru, Kelurahan/Desa Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, email: *sofyanaris562@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Terbantah II**;
3. **A. RAUF PATI**, bertempat tinggal di Kampung Baru, Kelurahan/Desa Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Terbantah III**;

Dan untuk Terbanding I semula Terbantah I, Terbanding II semula Terbantah II dan Terbanding III semula Terbantah III untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding** semula **Para Terbantah**;

Hal. 1 dari 11 hal Putusan Nomor 57/PDT/2024/PT MKS



### **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Februari 2024 Nomor 57/PDT/2024/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 Februari 2024 Nomor 57/PDT/2024/PT MKS tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir didalamnya beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 8/Pdt. Bth /2023/PN Enr tanggal 27 Desember 2023 dalam perkara tersebut di atas;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 8/Pdt.Bth/2023/PN Enr tanggal 27 Desember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Terbantah I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;
2. Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 978.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 8/Pdt.Bth/2023/PN Enr diucapkan pada tanggal 27 Desember 2023 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Enrekang pada hari itu juga, sedangkan kepada pihak Terbantah III diberitahukan pemberitahuan putusan melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa terhadap putusan dalam perkara ini, Pembantah / Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2023, mengajukan permohonan Banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Enrekang sebagaimana

Hal. 2 dari 11 hal Putusan Nomor 57/PDT/2024/PT MKS

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata dari Akta Permohonan Banding elektronik Nomor 1/Akta /Pdt. / 2024 / PN Enr jo, Nomor 8/Pdt.Bth/2023/PN Enr tanggal 9 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Enrekang dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Enrekang kepada para Terbanding semula para Terbantah pada tanggal 10 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pembantah mengajukan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 16 Januari 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Para Terbanding semula Para Pembantah secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 16 Januari 2024 dan atas memori banding dari Pembanding semula Pembantah tersebut, Terbanding I semula Pembantah I telah menanggapi dengan mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 26 Januari 2024 serta kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding semula Pembantah secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 26 Januari 2024;

Menimbang, bahwa para pihak secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Enrekang telah diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara / inzage masing-masing pada tanggal 24 Januari 2024;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pembantah telah mengajukan memori banding dan hal-hal yang dijadikan landasan atau dasar Pembanding semula Pembantah mengajukan keberatan / alasan banding telah dimuat dan diuraikan secara lengkap dalam memori bandingnya dan untuk singkatnya putusan ini, maka hal tersebut tidak akan diulang dan diuraikan lagi dalam putusan ini, namun hal tersebut

*Hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor 57/PDT/2024/PT MKS*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dianggap telah dimuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini dan dari seluruh keberatan/ alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat merangkum dan menyimpulkan yang pada intinya / pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Enrekang dalam perkara perdata ini dalam pertimbangannya keliru/salah dalam penilaian fakta/pembuktian maupun penerapan Hukumnya dalam perkara perdata ini dengan alasan salah/keliru dalam menilai bukti yang diajukan oleh Pembantah yang berupa P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;
2. Bahwa *judex Facti* Pengadilan Negeri Enrekang selaku Hakim Tingkat Pertama dinilai putusannya keliru / salah menerapkan hukum dalam perkara perdata ini dengan amar putusan menolak gugatan pelawan / pembantah seluruhnya, sebab sebagaimana diuraikan tersebut di atas dengan Bukti Surat mulai P-1 s/d P-6 ditambah 2 ( dua ) orang saksi yang diajukan oleh pelawan dinilai telah mampu membuktikan gugatannya, sebaliknya Terlawan I dinilai tidak mampu membuktikan dalil-dalil sangkalannya dalam perkara ini, terlebih lagi oleh Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan dalam putusan semua bukti yang diajukan oleh pelawan baik bukti Surat maupun bukti saksi dan dalam putusan ini hanya bukti pelawan saja, sedangkan Bukti terlawan tidak ada yang dipertimbangkan dalam putusan;
3. Bahwa Putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Enrekang berdasar dan beralasan Hukum dimohonkan pembatalan sebab Putusannya terjaring putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) dan terdapat ketidaktertiban beracara dalam menjalankan peradilannya “

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan Hukum tersebut di atas, sepanjang alasan-alasan Keberatan Banding ini Pembanding/Pelawan bersama Kuasa Hukumnya memohon kehadiran Yang Mulia, Ketua Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar Cq.Hakim Banding yang Mulia, kiranya perkara perdata ini dapat diputus Sesuai Hukum :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding / Pelawan tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 8 / Pdt. Bth

Hal. 4 dari 11 hal Putusan Nomor 57/PDT/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/2023/PN. Enr, Tanggal 27 Desember 2023 ;

SERAYA MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Terbanding / Terbantah untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan ;

DAN / ATAU sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pembantah tersebut, Terbanding I semula Terbantah I telah menanggapi dengan mengajukan kontra memori banding dan hal-hal yang dijadikan landasan atau dasar Terbanding I semula Terbantah I mengajukan kontra memori banding sebagaimana tersebut diatas, telah dimuat dan diuraikan lengkap dalam kontra memori bandingnya dan untuk singkatnya putusan ini, maka hal tersebut tidak akan diulang dan diuraikan lagi dalam putusan ini, namun hal tersebut harus dianggap telah dimuat, telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan Terbanding I semula Terbantah I telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pembantah karena apa yang telah diuraikan dan di muat dalam memori bandingnya adalah sebuah dalil yang sangat tidak benar dan keliru sebab dimana dengan melihat uraian pertimbangan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena berdasarkan bukti yang diajukan oleh Terbanding I semula Terbantah I telah dapat membuktikan bahwa obyek Tanah sengketa adalah miliknya sedangkan seluruh bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Pembantah tidak ada hubungannya dengan obyek tanah sengketa dan tidak menunjukkan tanda bukti kepemilikan yang sah menurut hukum bahwa obyek tanah sengketa adalah milik Pembanding semula Pembantah bersama ahli waris lainnya;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Terbanding I semula Terbantah I mohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Hal. 5 dari 11 hal Putusan Nomor 57/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Terlawan I;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 8/Pdt.Bth /2023 /PN Enr., Tertanggal 27 Desember 2023

**Primair:**

1. Mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Terlawan I;
2. Menolak Permohonan Memori Banding berserta dalil-dalil dari Pembanding semula Pembantah untuk seluruhnya;
3. Menolak gugatan dari Pembanding/Pembantah untuk seluruhnya;
4. Menghukum Pembanding/Pembantah untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Subsida:**

Atau apabila bapak Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang adil seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 27 Desember 2023 Nomor 8/Pdt.Bth/2023/PN Enr, dan telah membaca serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pembantah maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Terbantah I, maka Pengadilan Tinggi Makassar dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat banding sesuai dengan tertib hukum acara perdata terlebih dahulu akan mempertimbangkan keberatan / alasan banding Pembanding semula Pembantah yang dimuat dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa untuk keberatan / alasan banding yang pertama sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum karena setelah Majelis Hakim membaca dan mencernmati dengan teliti dan seksama putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo dalam pertimbangannya tidak keliru atau tidak salah dalam penilaian fakta/pembuktian maupun penerapan Hukumnya karena fakta hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut

Hal. 6 dari 11 hal Putusan Nomor 57/PDT/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipeoleh dari alat bukti Pembanding semula Pembantah yang berupa P-1 sampai dengan P-6 maupun keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah maupun bukti Terbanding I semula Terbantah I yang berupa T.I - 1 sampai dengan T.I -8 serta bukti Terbanding II semula Terbantah II yang berupa T.II-1 sampai dengan T.II-3 yang mana bukti Terbanding II semula Terbantah II ini sama dengan bukti Pembanding semula Pembantah yang berupa P-1 sampai P-3 dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menilai dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan para pihak tersebut telah sesuai atau mengacu pada kaidah hukum acara perdata yang berlaku dan praktek peradilan yang telah dilaksanakan selama ini sehingga atas dasar pertimbangan tersebut, maka memori bading yang pertama yang menyatakan bahwa Putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Enrekang dalam perkara perdata ini dalam pertimbangannya keliru/salah dalam penilaian fakta/pembuktian maupun penerapan Hukumnya adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk keberatan / alasan banding yang kedua sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, dan setelah dicermati ternyata materi keberatan yang kedua ini pada garis besarnya sama atau merupakan pengulangan materi keberatan / alasan banding pertama dan oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum karena setelah membaca dan mencermati dengan teliti dan seksama putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo dalam pertimbangannya ternyata tidak keliru atau tidak salah dalam menerapkan hukum dalam perkara a quo karena semua alat bukti yang diajukan baik oleh Pembanding semula Pembantah maupun Terbanding I semula Terbantah I serta yang diajukan oleh Terbanding II semula Terbantah II semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dalam menilai alat bukti tersebut dengan mendasarkan pada hukum acara perdata yang berlaku dan dari rangkaian pembuktian alat bukti yang diajukan para pihak tersebut akhirnya berkesimpulan bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Pembantah tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sehingga bantahannya ditolak seluruhnya, sedangkan sebaliknya alat bukti yang diajukan oleh Terbanding I semula Terbantah I telah dapat membuktikan dalil jawabannya sehingga telah terbukti bahwa obyek tanah sengketa adalah





sah milik dari Terbanding I semula Terbantah I dan atas dasar hal tersebut alasan / keberatan banding yang kedua ini tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk keberatan / alasan banding yang ketiga sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum karena setelah membaca dan mencernmati dengan teliti dan seksama putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo Majelis Hakim Tingkat pertama sebelum menjatuhkan putusan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan dengan tepat, benar dan seimbang (adil) oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusannya pada halaman 18 (delapan belas) sampai dengan halaman 24 (dua puluh empat) dan dari seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut dan akhirnya Pengadilan Tingkat Pertama berkesimpulan akhir bahwa seluruh bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Pembantah tidak ada yang dapat membuktikan dalil bantahannya atau dengan kata lain tidak ada bukti yang dapat melumpuhkan alat bukti Terbanding I semula Terbantah I sehingga bantahan Pembanding semula Pembantah ditolak untuk seluruhnya dan sebaliknya bukti Terbanding I semula Terbantah I alat bukti yang diajukan telah dapat membuktikan dalil jawabannya sehingga Terbanding I semula Terbantah I telah dinyatakan pemilik yang sah atas obyek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas, ada fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa status kepemilikan atas obyek tanah sengketa dalam perkara a quo telah diputus dalam putusan dalam perkara asal terdahulu yang telah berkekuatan hukum yang tetap yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 22 Juli 2020 dengan Nomor 6/Pdt/G/2020/PN Enr, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 November 2020 dengan Nomor 318/Pdt/2020/PT MKS, Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 7 September 2021 dengan Nomor 1878K/Pdt/2021 dan Putusan Peninjauan Kembali tanggal 30 Juni 2022 dengan Nomor 627PK /Pdt /2022, dimana dalam putusan sebagaimana tersebut di atas, Terbanding I semula Terbantah I telah dinyatakan sebagai pemilik yang atas obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

*Hal. 8 dari 11 hal Putusan Nomor 57/PDT/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





atas, memori banding Pembanding semula Terbantah I yang ketiga ini tidak beralasan hukum pula sehingga patut utk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dikaitkan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini, *temyata sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar* karena dalam pertimbangannya tersebut sudah menerapkan hukum sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti surat maupun saksi serta yang diajukan para pihak sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut, dan oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan seperti tersebut di atas, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pembantah tidak beralasan hukum karena tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan dasar atau alasan untuk membatalkan atau mengubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, sehingga oleh karena itu patut untuk dikesampingkan sedangkan terhadap kontra memori banding dari Terbanding I semula Terbantah karena telah didukung oleh alat bukti oleh bukti yang sah menurut hukum sehingga secara hukum dapat dibenarkan dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 27 Desember 2023 Nomor 8/Pdt.Bth/2023/PN Enr, yang dimintakan banding tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Pembantah tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Pembantah harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan

Hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor 57/PDT/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 27 Desember 2023 Nomor 8 / Pdt.Bth /2023/PN Enr yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 yang terdiri dari Bambang Setiyanto, S.H sebagai Hakim Ketua, Jhon Halasan Butarbutar, S.H.,M.Si. M.H., dan Martin Ponto Bidara, S.H.. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Johasang, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Enrekang pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Jhon Halasan Butarbutar, S.H.,M.Si. M.H.

Bambang Setiyanto, S.H

ttd

Martin Ponto Bidara, S.H.

Hal. 10 dari 11 hal Putusan Nomor 57/PDT/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Johasang, S.H.

1. Redaksi putusan ..... Rp. 10.000,-
2. Materai putusan ..... Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan, ..... Rp.130.000,-
- Jumlah ..... Rp.150.000,-.

(seratus lima puluh ribu rupiah).



Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Tingkat Banding  
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001  
Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 hal Putusan Nomor 57/PDT/2024/PT. MKS

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)